



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK-----, tempat tanggal lahir 11 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir 05 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Menetap, tempat kediaman di Huta, Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim., tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 22 Mei 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 12 tahun;
  3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
    - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2002;
    - b. Anak ke II, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2009;Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
  4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
    - b. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
    - c. Tergugat memukul Penggugat saat bertengkar;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
  6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga sehingga pada bulan Oktober 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
  7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
  8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor-----, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Mei 2001, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. (Bukti P);

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi ke I dari Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Huta, Nagori, Kecamatan T, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Nagori;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan dengan perempuan lain, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi ke II dari Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Huta, Nagori, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2001;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Nagori ;
  - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan dengan perempuan lain, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatan Cerai Gugatnya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengkualifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Mei 2001, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pihak keluarga dan atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruang sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan dengan perempuan lain, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, serta telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan kasih dengan dengan perempuan lain, dan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan belum pernah bercerai sampai saat ini;
2. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan;

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Pandangan ahli hukum (ulama fiqh) yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talak satu suaminya;*

2. Kaidah Fikih

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I., M.Sy. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses Perkara   | Rp 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp475.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00        |
| 5. Redaksi                | Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai                | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PA.Sim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)